



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010 – 2030, perlu adanya penetapan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai dasar bagi pencapaian proporsi 30% (tiga puluh persen) Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Serang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5098);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain yang hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

11. Garis .....

10. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas dan jenis lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
12. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
13. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
16. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
17. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
18. Pohon Kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
19. Pohon Sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
20. Pohon Besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
21. Sabuk Hijau (greenbelt) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
22. Semak atau herbaceous adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
23. Tajuk adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameternya.
24. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
25. Tanaman Lokal adalah jenis tanaman yang ditanam dan tumbuh di Daerah.

26. taman .....

26. Taman Lingkungan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
27. Tanaman Penutup Tanah adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara.
28. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
29. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitan dengan lingkungan serta menurut ukuran derajat dalam ruang yang telah diambil sebagai tempat kehidupan tumbuhan itu.
30. Orang adalah orang perseorangan.
31. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang daitur dalam Undang - Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

## **BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT**

### **Pasal 2**

Tujuan pengelolaan RTH adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

### **Pasal 3**

Fungsi RTH adalah:

- a. pengamananan keberadaan kawasan lindung perkotan.
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pendendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

### **Pasal 4**

Manfaat RTH adalah:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan .....

- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan RTH, mencakup:

- a. perencanaan RTH;
- b. pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian;
- c. peran serta masyarakat dan kelembagaan;
- d. ketentuan sanksi.

### **BAB IV PERENCANAAN RTH**

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam Perencanaan RTH berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan RTH.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB V PEMANFAATAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN RTH**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas izin dari Walikota.
- (3) Pemanfaatan RTH oleh orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

(2) Setiap .....

- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput, serta melakukan pemeliharaan dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

### **Pasal 10**

Guna mewujudkan Pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. RTH desa/kelurahan ditujukan untuk melayani penduduk sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi) per penduduk dengan luas minimal 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi), yang berada pada wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan;
- b. RTH kecamatan ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan sebagai area publik untuk berinteraksi sosial seluas minimal 0,2 m<sup>2</sup> (nol koma dua meter persegi) per penduduk, dengan luas minimal 24.000 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu meter persegi), yang berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- c. RTH Taman kota ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) penduduk dengan standar minimal 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi) per penduduk, dengan luas taman minimal 144.000 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga;
- d. hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada 1 (satu) areal, dengan jumlah vegetasi paling sedikit 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan;
- e. RTH jalur hijau jalan, RTH disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari ruang milik jalan (Rumija) sesuai dengan kelas jalan dan jenis vegetasi dipilih dari jenis tanaman lokal, yang disukai oleh burung-burung, serta tingkat evapotranspirasi rendah;
- f. RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau, sebagai berikut:
  1. RTH sempadan rel kereta api berfungsi untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api, ditetapkan lebih dari 11 (sebelas) meter diukur dari as jalan rel terdekat pada jalan rel kereta api lurus, dan lebih dari 14 (empat belas) meter pada jalan rel kereta api belokan/lengkungan;
  2. RTH pada jaringan listrik tegangan tinggi, diukur dari titik tengah jaringan tenaga listrik dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai, ditetapkan pada sungai bertanggul sekurang-kurangnya 6 (enam) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, dan ditetapkan pada sungai tidak bertanggul sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

4. RTH .....

4. RTH sumber air baku, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
5. RTH pantai, terletak pada garis sempadan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- g. RTH pemakaman, termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% (delapan puluh persen) dari luas ruang hijau, yang vegetasinya memberikan unsur peneduh dan berupa rumput;
- h. RTH pekarangan rumah tinggal:
  1. ukuran luas kavling di atas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput;
  2. ukuran luas kavling antara 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput;
  3. ukuran luas kavling dibawah 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas lahan dengan jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan/atau rumput;
  4. tanah kavling yang luasannya tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot, tanaman gantung dan/atau media lainnya.
- i. setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk:
  1. menyediakan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perumahan; dan
  2. melakukan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- j. bangunan kantor, pertokoan, tempat usaha dan bangunan umum lainnya diwajibkan:
  1. untuk KDB 70%-90% (tujuh puluh persen sampai dengan sembilan puluh persen) menanam tanaman dalam sistem pot, tanaman gantung dan/atau media lainnya;
  2. untuk KDB dibawah 70% (tujuh puluh persen) berlaku persyaratan RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- k. setiap jalan di seluruh wilayah Kota Serang dapat ditanami dengan tanaman penghijauan;
  1. setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 (lima belas) derajat, wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dan rumput dengan jumlah yang cukup.

#### **Pasal 11**

Dalam rangka pengelolaan RTH, setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan diwajibkan:

- a. memotong dan merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. memelihara .....



- b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

### **Pasal 12**

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab serta kemitraan semua pihak baik unsur Pemerintah Daerah, Orang maupun Badan dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian atas pengelolaan RTH di Daerah dilakukan oleh Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Setiap pemanfaatan RTH oleh Orang atau Badan untuk kegiatan usaha atau kegiatan lainnya, wajib memperoleh izin dari Walikota dan/atau pejabat yang ditunjuk Walikota berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban Pemegang Izin antara lain untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian RTH.
- (5) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan dari izin yang telah diberikan.
- (6) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan fungsi RTH.
- (7) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

### **Pasal 14**

- (1) Izin pemanfaatan RTH dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak merekomendasikan perpanjangan Izin pemanfaatan RTH maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin pemanfaatan RTH kepada pemohon baru.
- (3) Dalam hal Izin pemanfaatan RTH sudah habis dan/atau tidak diperpanjang maka lokasi RTH harus dikosongkan dan dikembalikan kedalam kondisi semula atas beban Pemegang Izin.

### **Pasal 15**

Luas sarana penunjang bagi kepentingan RTH dibatasi dengan ketentuan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas RTH di lokasi setempat.

Pasal 16 .....

### **Pasal 16**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN**

### **Pasal 17**

Peran serta masyarakat baik orang maupun badan dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH merupakan upaya melibatkan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang meliputi:

- a. menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan RTH;
- b. menempatkan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan RTH;
- c. menghormati hak yang dimiliki masyarakat dan menghargai kearifan lokal serta Keberagaman sosial budayanya, dengan tetap mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH yang sesuai dengan perencanaan.

### **Pasal 18**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan pembangunan RTH diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

Dalam kegiatan pengelolaan RTH, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas RTH dan mentaati rencana RTH yang telah ditetapkan.

### **Pasal 20**

Dalam pemanfaatan RTH, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. peran serta masyarakat pada RTH Publik:
  1. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
  2. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
  3. membiayai pembangunan RTH publik;
  4. membiayai pemeliharaan RTH publik;
  5. mengawasi pemanfaatan RTH publik;
  6. memberikan .....

6. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana.
- b. peran serta masyarakat pada RTH Privat:
  1. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan;
  2. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
  3. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot;
  4. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka Pengelolaan RTH, Walikota dapat membentuk Tim Teknis RTH Kota Serang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

### **BAB VII LARANGAN**

#### **Pasal 22**

Setiap orang atau badan di Daerah dilarang:

- a. menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah di lokasi RTH yang telah ditetapkan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. memasang spanduk, umbul-umbul, bendera dan reklame pada pohon dan pot hias di lokasi RTH yang telah ditetapkan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa mengelola dan memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2), maka orang atau Badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Walikota.

(3) Dalam .....

- (3) Dalam hal kewajiban dalam Pasal 14 ayat (3) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas beban pemegang izin.

#### **Pasal 24**

Barang siapa memanfaatkan RTH dengan kegiatan yang tidak sesuai/bertentangan dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

#### **Pasal 25**

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya penghijauan tersebut dibebankan pada pemilik bangunan/persil yang bersangkutan.

### **BAB IX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan .....

- i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya RTH atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke kas Daerah Kota Serang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

**Pasal 29**

- (1) Untuk mewujudkan Pengelolaan RTH yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, bagi wilayah yang masuk dalam kategori wilayah dengan kepadatan tinggi dan tidak memungkinkan untuk mewujudkan RTH diwilayah tersebut, dapat untuk tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b.
- (2) Apabila terjadi perubahan kesesuaian lahan, kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dipandang perlu untuk melakukan kaji ulang dan/atau revisi.

Pasal 30 .....

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 April 2013

**WALIKOTA SERANG,**

**ttd**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**

**ttd**

**S U L H I**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**I. U M U M**

Bahwa dalam rangka pengendalian perkembangan dimasyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan zaman yang semakin maju pesat, masyarakat cenderung untuk memanfaatkan RTH untuk berbagai kepentingan, dalam hal ini fungsi RTH dimungkinkan dapat berubah jika tidak dilakukan pengaturan terhadap pemanfaatannya.

Pengelolaan RTH dilakukan harus secara terpadu oleh Pemerintah Daerah untuk sedapat mungkin menjaga keseimbangan antara fungsi RTH dan pemanfaatannya serta komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH di Kota Serang karena kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama.

RTH di Kota Serang saat ini masih harus ditingkatkan dan dijaga kualitasnya agar fungsi utama RTH sebagai paru-paru Kota dapat terwujud untuk meningkatkan kualitas udara yang ada sehingga kesehatan masyarakat pun menjadi meningkat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 .....

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya adalah kegiatan pameran, bazar dan kegiatan olah raga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas mulai sejak pada proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian RTH yang beranggotakan SKPD teknis yang menangani masalah RTH.

Pasal 22 .....



Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 63**